PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA

(Studi Kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Oleh:

SUYATMI

A220080033

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA

(Studi Kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)

Yang disiapkan dan disusun oleh:

SUYATMI

A220080033

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Achmad Muthali'in, M. Si	Drs. M. Abdul Choir, SH. M. Hum
NIK 406	NIK 441

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA

(Studi Kasus Di Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar)

Suyatmi [1], Achmad Muthali'in[2], dan Abdul Choir[3]
[1] Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan FKIP UMS
[2] Staf Pengajar UMS Surakarta
[3] Staf Pengajar UMS Surakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah, untuk menggambarkan sejarah pembentukan kedudukan, tugas, wewenang, penyusunan peraturan desa, kendala yang dihadapi, solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Palengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik mencatat dokumen atau arsip, observasi, wawancara dan catatan (hasil wawancara).

Menguji keabsahan data dengan cara triangulasi, khususnya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data, sedangkan untuk menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, dan bertugas mengayomi adat istiadat, peran BPD dalam penyusunan peraturan desa, kendala BPD dalam penyusunan peraturan desa meliputi keterbatasan dalam penggunaan teknologi, keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM), kurangnya keterampilan/skill, kurangnya kultrul dan budaya, dan minimnya honor atau pendanaan. Selanjutnya solusi BPD dalam menghadapi kendala meliputi sebaiknya sarana teknologi dimiliki BPD dan anggota harus diperbanyak dan diperluas, sumber daya manusia (SDM) dipertebal, pengetahuan dan penanaman diperluas, pengalam yang kurang harus diperbaiki melalui beberapa info di internet, koran, majalah, dan pendanaan harus seimbang dengan kekurangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPD dalam penyusunan peraturan desa adalah 1) peran BPD dalam penyusunan naskah akademik adalah menyusun naskah sesuai dengan tata bahasa dan kaidah-kaidah dalam penulisan perundang-undangan, 2) Peran dalam penyusunan rancangan peraturan desa dimana rancangan peraturan desa dibahas bersama oleh pemerintahan desa dan BPD, 3) peran BPD dalam pembahasan peraturan desa adalah rancangan yang disetujui dengan perubahan dan perlu dilakukan penyempurnaan atas perubahan rancangan peraturan desa, 4) peran dalam pengesahan peraturan desa tidak semua peraturan daerah untuk berlakunya harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang akan tetapi ada beberapa peraturan daerah untuk berlakunya harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan 5) peran dalam pengawasan peraturan desa yaitu pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa dilaksanakan secara administratif dan implementatif.

Kata kunci : *Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyusunan Peraturan Desa*

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Indonesia (Pasal 1 ayat 12 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah). Penduduk desa pada umumnya saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga mata pencahariannya sebagian besar petani.

Badan Permusyawaratan Desa adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kibijakan desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata pemerintahan di desa. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup desa (Nurcholis, 2005:140).

B. LANDASAN TEORI

Penyusunan Peraturan Desa merupakan suatu pola demokratis desa yang diwujudkan dalam musyawarah dalam penyelesaian keputusan desa untuk kepentigan desa. Hal ini berarti bahwa di desa ataupun masyarakat tradisional yang bersifat demokratis dalam pengambilan keputusan, tercermin dari musyawarah yang digunakan dalam mengambil keputusan untuk peraturan desa itu. Penerapan demokratis pada masyarakat desa khususnya pada masyarakat Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar yang kaitannya dengan Penyusunan Peraturan Desa. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka proses demokrasi desa disalurkan melalui adanya BPD dalam penyusunan peraturan desa sehingga BPD dapat memerankan diri sekaligus mendorong kehidupan demokratis di desa.

1. Badan Perwakilan

Sejalan dengan tuntutan demokratis guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, untuk meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional maka perlu di bentuk lembaga-lembaga yang mampu mewakili daerah serta untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antar pusat dengan daerah.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga negara yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelanggaraan pemerintahan desa. Disebut juga badan pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan desa (Nurcholis, 2005:140). Atau merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, bersama-sama pemerintah desa yang membuat peraturan desa dan menetapkan peraturan desa (Widjaja, 2003:27).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan BPD adalah sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan desa, dalam setiap desa berfungsi mengayomi masyarakatnya. BPD sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, serta menetapkan peraturan yang ada desa tersebut sehingga tugas yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Badan Permusyawaran Desa (BPD) di Kabupaten Karanganyar

BPD di Karanganyar diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan BPD. Lembaga ini merupakan wujud demokrasi yang berfungsi membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pembentukan anggota BPD, diperlukan panitia yang bertugas untuk melaksanakan musyawarah pembentukan BPD di tingkat desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Calon anggota BPD di Kabupaten Karanganyar hendaknya harus memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota BPD salah satunya yaitu calon harus merupakan penduduk asli yang tinggal di kawasan Kabupaten Karanganyar (Perda Nomor 25 Tahun 2006).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa BPD di Karanganyar diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan BPD. Lembaga ini merupakan wujud demokrasi yang berfungsi membantu penyelenggaraan

pemerintahan desa. Dalam pembentukan anggota BPD, diperlukan panitia yang bertugas untuk melaksanakan musyawarah pembentukan BPD di tingkat desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Calon anggota BPD di Kabupaten Karanganyar hendaknya harus memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota BPD salah satunya yaitu calon harus merupakan penduduk asli yang tinggal di kawasan Kabupaten Karanganyar (Perda Nomor 25 Tahun 2006).

4. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa" (HAW Widjaja, 2003:94). Permendragi No 29 Tahun 2006 menyebutkan bahwa peraturan desa adalah "peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa. Peraturan desa merupakan bagian dari peraturan daerah yang pembuatannya diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan (Pasal 1).

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan desa adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Terkait dengan tema penelitian ini, Peraturan Desa Pablengan dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

5. Peran BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa

a. Peran BPD dalam Penyusunan Naskah Akademik. "Naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu" (Alexander dalam Hamzah, 2009:145). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 tentang "naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat".

b. Pembahasan BPD Rancangan Peraturan Desa. Pembahasan adalah tahap suatu rancangan peraturan daerah baru dilaukan setelah usul rancangan peraturan

daerah tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), baik usul rancangan peraturan daerah usul dari kepala daerah maupun yang diiusulkan oleh para anggota Pewakilan Rakyar Daerah (DPRD) (Prakoso, 1985:77). Peraturan pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 dalam pembahasan peraturan desa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa (Pasal 57).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan rancangan Peraturan Desa Pablengan, usulan tersebut terdiri dari usulan rancangan peraturan desa dari pemerintah desa dan usulan dari rancangan peraturan desa dari BPD. Dalam usulan tersebut dapat diajukan oleh anggota BPD baik diajukan oleh BPD, kepala desa maupun anggota BPD secara perorangan maupun berkelompok.

c. Pengesahan. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dalam pengesahan Bupati menerbitkan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD (Pasal 5 ayat 5). Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jengka yang ditentukan untuk pengesahannya berlaku (Prakoso, 1985:79).

Berdasarkan penjelasan di atas, rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Dan dalam pembahasan peraturan desa tersebut sudah disepakati. Jika sudah disepakati kepala desa dapat menandatangani rancangan peraturan tersebut dan dapat di undangkan di dalam berita daerah.

d. Rancangan Pelaksanaan Peraturan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 untuk melaksanakan peraturan desa, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa dan/atau keputusan kepala desa (Pasal 59 ayat 1). Selanjutnya peraturan kepala desa dan/atau keputusan kepala desa dilarang

bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 59 ayat 2).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Desa Pablengan terdiri dari pelaksanaan pengawasan administrasi dan pelaksanaan pengawasan implementatif. Dalam pelaksanaan peraturan desa tersebut (BPD) dapat meminta kepada kepala desa, peraturan itu diamanatkan dalam peraturan desa dan peraturan kepala desa.

C. METODE PENELITIAN

1. Wawancara. Wawancara adalah "Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang bersangkutan satu arah, artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai" (Fathoni, 2006:105). Wawancara adalah "suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya" (Riduan, 2009:74).

Jadi dapat ditarik kesimpulan wawancara adalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan tidak terstruktur karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan datanya, sehingga sering disebut wawancara bebas. Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh melalui metode observasi.

2. Observasi. Observasi adalah "melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan" (Riduan, 2009:76). Sementara itu rumusan lain observasi dapat didefinisikan sebagai "suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung" (Sukmadinata, 2011:220). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa observasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dengan cara mengamati terhadap sumber data yang berupa pengamatan, pencatatan, perilaku, lokasi dan lain-lain.

3. Dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah "mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti-arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan

masalah penelitian" (Rachman, 1996:96). Dokumentasi adalah "ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian" (Riduan, 2009:77). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis, terekam yang dipakai sebagai bahan bukti terhadap suatu hal. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian.

D. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah atau Latar Belakang Terbentuknya BPD di Desa Pablengan Kecamatan Matesih. Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa Pablengan dibentuk BPD. Bentuk lembaga kemasyarakatan desa ini sesuai kebutuhan desa. Hasil Wawancara dengan Ibu Parti sebagai tokoh PKK di Desa Pablengan, menyatakan "Dulu BPD adalah badan perwakilan dan cara pemilihannya dari dusun ke dusun, sehingga masyarakat terjun langsung memilih langsung yang dijadikan sebagai ketua BPD yang proposional dan kreatif".

Berdasarkan pendapat di atas, untuk memperjelas pergantian Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tercantum dalam UU RI Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Karanganyar.

2. Struktur *Organisasi BPD Desa Pablengan*, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan BPD menentukan mengenai struktur dan tata kerja BPD. Sesuai dengan peraturan tersebut, Penyusunan Peraturan BPD di Desa Pablengan memiliki bagian-bagian yang sama. Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat Struktur Organisasi BPD Desa Pablengan memiliki Ketua BPD, wakil ketua BPD, sekertaris BPD,

bendahara BPD, dan anggota-anggota BPD. Masing-masing struktur tersebut memiliki fungsi dan tugas masing-masing.

3. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Wewenang BPD di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

a. *Kedudukan* BPD di Desa Pablengan. pemerintahan desa seperti diatur Undang-Undang No 25 Tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Desa "BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa" (Pasal 15). Selanjutnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Desa (Pasal 29). Kedudukan BPD tersebut ditegaskan oleh Bapak Purwanto M. Pd yang menyatakan "Kedudukan BPD di Desa Pablengan yaitu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam hal ini BPD bersama Kepala Desa menjalankan tugasnya dalam memajukan Desa Pablengan yang proposional". Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan BPD di Desa Pablengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006.

b. *Tugas dan wewenang BPD*. Hasil wawancara dengan Martadi SH selaku sekertaris BPD berhubungan dengan Tugas BPD, menyatakan "BPD Desa Pablengan dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah menampung aspirasi dari masyarakat dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Intinya masyarakat diberi kebebasan untuk mengutarakan aspirasinya baik berupa masukan maupun keluhan".

Berdasarkan hasil kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tugas BPD di Desa Pablengan dalam menjalankan tugasnya dengan peraturan yang berlaku. Dan diatur dalam Panitia Penyelan ggara Bintek Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Se Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

c. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*, Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya fungsi BPD adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Pasal 209 UU Nomor 32 Tahun 2004).

Selanjutnya fungsi BPD dalam adalah menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006. Hasil wawancara dengan Bapak. Purwanto selaku Ketua BPD mengenai fungsi BPD di desa Pablengan. “Fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi dari BPD di Desa Pablengan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006. Hal tersebut sudah menjadi landasan yuridis dalam menjalankan fungsi BPD di Desa Pablengan.

4. Peran BPD di Desa Pablengan dalam Menyusun Peraturan Desa.

a. P*enyusunan naskah akademik,* rancangan daerah provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 57). Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto, selaku Ketua BPD mengenai peran BPD dalam penyusunan naskah akademik, menyatakan “Mengenai hal penyusunan naskah akademik dapat dilihat dari tata bahasanya dan segi aturan kaidah-kaidah yang telah di susun sesuai dengan peraturan yang berlaku ”.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam penyusunan naskah akademik di Desa Pablengan adalah menyusun naskah sesuai dengan tata bahasa dan kaidah-kaidah dalam penulisan perundang-undangan. Hal ini akan membantu Kepala Desa dan BPD dalam membuat rancangan peraturan desa.

b. *Peran BPD dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa*. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 menyatakan “rancangan Peraturan Desa dibahas bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD” (Pasal 8). Hasil wawancara dengan Bapak Purwanto, mengenai peran dalam penyusunan rancangan peraturan desa, menyatakan “Untuk peran BPD dalam penyusunan peraturan desa, yang pertama mengajukan usulan oleh anggota BPD kemudian membentuk tim kecil untuk melaksanakan pengkajian. Selanjutnya hasil dari

pengkajian tim kecil terhadap usulan rancangan peraturan desa diajukan kepada kepala desa".

Berdasarkan hasil kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam penyusunan rancangan peraturan desa sudah tercantun dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006. Serta anggota BPD membuat tim kecil untuk bersama-sama membahas penyusunan peraturan desa di desa Pablengan.

c. *Peran BPD dalam Pembahasan Peraturan Desa.* Pembahasan adalah tahap suatu rancangan peraturan daerah baru dilakukan setelah usul rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik usul rancangan peraturan daerah usul dari kepala daerah maupun yang diusulkan oleh para anggota Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Prakoso, 1985:77). Hasil wawancara dengan Bapak Sukamto selaku Kepala Desa mengenai pembahasan rancangan peraturan desa yang ada di desa pablengan, menyatakan "BPD yang ada di Desa Pablengan bertugas untuk membahas rancangan peraturan desa. Peraturan tersebut disetiap desa memiliki peraturan yang sudah dibuat oleh BPD dan bersama kepala desa, sehingga masyarakat mentaati peraturan tersebut".

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam pembahasan Peraturan Desa yaitu rancangan yang disetujui dengan perubahan dan perlu dilakukan penyempurnaan atas perubahan rancangan Peraturan Desa. Hal tersebut tercantum dalam buku materi bintek penguatan Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Seluruh Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

d. *Peran BPD dalam Pengesahan Peraturan Desa*. Panitia Penyelanggaraan Bintek Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Seluruh Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar menyatakn rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama kepala desa bersama BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditatapkan menjadi peraturan desa. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka yang ditentukan untuk pengesahannya berlaku (Prakoso, 1985:79). Berdasarkan pengertian tersebut di

atas disimpulkan bahwa tidak semua peraturan daerah untuk berlakunya harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang akan tetapi ada beberapa peraturan daerah untuk berlakunya harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

e. *Peran BPD dalam Pengawasan Peraturan Desa.* Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1990:107). Pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa dilaksanakan secara administratif dan implementatif. Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran BPD dalam pengawasan peraturan desa sesuai dengan BPD mengusulkan tentang perubahan dan pencabutan. Sehingga usulan tersebut mendapat tanggapan dari Bupati. Hal tersebut tercantum dalam buku materi bintek penguatan Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa seluruh Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

f. *Kendala yang dihadapi oleh BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa*

Dalam menjalankan penyusunan peraturan desa, BPD tidak luput dari kendala yang menghampirinya. Kendala-kendala tersebut seringkali muncul dari anggota BPD sendiri, dari kepala desa, atau bahkan dari masyarakat yang kurang mengerti akan keberadaan BPD di Desa Pablengan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan hasil wawancara meliputi sebagai berikut:

1). Keterbatasan dalam penggunaan teknologi perihal pelaksanan peraturan desa.
2). Keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM) pada pemerintahan desa.
3). Kurangnya keterampilan/skill yang dimiliki anggota BPD perihal pelaksanaan peraturan Desa.
4). Kurangnya kultrul dan budaya yang dilakukan anggota BPD mengenai peraturan desa.
5). Minimnya honor atau pendanaan yang diterimannya.

g. *Solusi yang di lakukan BPD dalam Menghadapi Kendala dalam Menjalankan Penyusunan Peraturan Desa*. Sebagai anggota BPD hendaknya harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi agar masyarakat dapat

hidup aman, nyaman, tentram, dan sejahtera. Sehubungan dengan hal tersebut solusi yang harus dilakukan BPD adalah sebagai berikut: Hasil wawancara dengan Ketua BPD mengenai solusi yang dilakukan BPD dalam menghadapi kendala yang muncul dalam pelaksanaan penyusunan peraturan desa antara lain:

1) Sebaiknya sarana teknologi yang dimiliki oleh ketua BPD dan kepala desa harus diperbanyak dan diperkuas dalam pembautan peraturan desa lebih mudah dan berjalan dengan lancar.
2) Sumber daya manusia (SDM) dipertebal kemampuannya dan diikuti niat yang sungguh-sungguh dalam pembuatan pelaksanaan penyusunan peraturan desa berjalan dengan lancar serta sesuai dengan yang diharapkan.
3) Pengetahuan dan penanaman yang dimiliki harus sesuai dengan apa yang diharapkan agar pelaksanan pembauatan peraturan desa berjalan dengan lancar.
4) Pengalaman yang kurang harus diperbaiki dan cari pengalaman yang luas melalui beberapa info di internet, koran, majalah dan lain sebagainnya.
5) Pendanaan harus seimbang dengan kekurangan yang dialami oleh masyarakat) agar dalam pembuatan pelaksanaan penyusunan peraturan desa sesuai dengan apa yang diharapkan.

E. KESIMPULAN

1. Sejarah dan latar belakang pembentukan BPD di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar terbentuk sejak tahun 1990, sebelumnya tidak ada.
2. Kedudukan, tugas, wewenang BPD di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar meliputi: kedudukan BPD Di Desa Pablengan sebagian literatur perundang-undangan yang berlaku BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, Tugas pokok BPD, sebagai ketentuan yang meliputi mengayomi adat istiadat. Artinya BPD harus mengayomi adat istiadat yang menjadi acuan perilaku rakyat desa. Adat dijunjung, masyarakat tentram, membuat peraturan desa. Peraturan desa kalau dipemerintah daerah disebut peraturan daerah, kalau di tingkat negara disebut undang-undang.
3. Peran BPD, dalam penyusunan peraturan desa yaitu 1) peran BPD dalam penyusunan naskah akademik, 2) peran BPD dalam penyusunan rancangan

peraturan desa, 3) peran BPD dalam pembahan peraturan desa, 4) peran BPD dalam pengesahan peraturan desa, 4) peran BPD dalam pengawasan.

4. Kendala yang dihadapi BPD dalam penyusunan peraturan di desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar tersebut seringkali muncul dari anggota BPD sendiri, dari kepala desa, atau bahkan dari masyarakat. Kurang mengerti akan keberadaan BPD di Desa Pablengan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya serta kendala yang dihadapi BPD dalam penyusunan peraturan desa.
5. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi BPD dalam penyusunan peraturan desa di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar yaitu sebaiknya sarana teknologi yang dimiliki oleh ketua BPD dan kepala desa harus, sumber daya manusi (SDM) dipertebal kemampuannya dan diikuti niat yang sungguh-sungguh dalam pembuatan pelaksanaan penyusunan peraturan, pengetahuan dan penanaman yang dimiliki harus sesuai dengan apa yang diharapkan berjalan dengan lancar, pengalam yang kurang harus diperbaiki dan cari pengalaman yang luas melalui beberapa info di internet, koran, majalah dan lain sebagainnya, Pendanaan harus seimbang dengan kekurangan yang dialami oleh masyarakat agar dalam pembuatan pelaksanaan penyusunan peraturan desa.

F. SARAN

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang dilakukan untuk kebaikan dalam pembuatan peraturan desa di masing-masing tempat. Sehingga dalam perbaikan peraturan tersebut maka perlua akan saran dari baernbagai orang atau kalangan tertentu. Saran-saran tersebut meliputi:

1. Kepada Penulis Buku
2. Kepada Penerbit Buku
3. Ketua Badan Permuasyawaratan Desa (BPD)
4. Kepala Desa
5. Kepala Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Halim Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2009. *Cara-cara Praktek Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Nurcholis, Hanif. 2005. Teori *dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan BPD di Karanganyar*.\

PERMENDRAGI Nomor 29 Tahun2006 *tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa* di Karanganyar.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan BPD di Karanganyar*.

Prakoso, Djoko. 1985. *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnannya*. Jakarta. Balai Pustaka Yudhistira dan Pustaka Saadiyah.

Sukmadinata, Nana Syaodin. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Kerjasama UI dan Remaja Rosdakarya.

RI. 2008. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Citra Media.

RI. 2011. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

RI. 2005. *Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Bandung: Fokus Media.

Widjaja, HAW. 1996. *Pemerintahan Desa dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press.